PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Alamat : Jln. Ir. P.H.M. Noor No. 11 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong Kode Pos 71571 Telp/Fax : (0526) 2021058 e-mail : tabalongdisperkim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG

NOMOR 28 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenatsi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Kepetusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG.

KEDUA : Susunan keanggotaan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.

KETIGA : Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah;

a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;

c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
g. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 1 Oktober 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong,

H. Slamet Riyadi, ST
Pembina Tk.I
NIP. 19670815 199603 1 004

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong
NOMOR : 28 Tahun 2026
TANGGAL : 1 Oktober 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA/NIP/Pangkat/Gol
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	H. Slamet Riyadi, ST NIP. 19670815 199603 1 004 Pembina Tk.I (IV/b)
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Muhammad Arief Kurniawan, ST NIP. 19740721 200901 1 002 Pembina (IV/a)
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Heppy Pitriani, S.AP NIP. 19711029 200604 2 016 Penata Tk.I (III/d)
4.	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas 2. Kabid Pertanahan 3. Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Indriani Fitri, ST.,MM NIP. 19731007 200501 2 009 Pembina (IV/a) 2. Rahmi Mutmainnah, S.Hut NIP. 19760224 200003 2 003 Pembina (IV/a) 3. Asmara Bayu, ST NIP. 19770304 200604 1 006 Pembina (IV/a)
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Pengadministrasi Perkantoran Penata Layanan Operasional pada Subbagian Subbagian Umum dan	Suhaibatul Aslamiah NIP. 19730628 200604 2 016 Penata Muda Tk.I (III/b) Rini Astuti, S.Pd NIP. 19910603 202521 2 005 Penata Muda (IX)

		Kepegawaian Operator Layanan Operasional pada Bidang	 Nanda Amelia NIP. 20010816 202521 2 002 Pengatur Muda (V)
6.	Petugas Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Penata Layanan Operasional	Semua Penata Layanan Operasional pada : 1. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 2. Bidang Pertanahan 3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat	Penata Layanan Operasional pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Penata Layanan Operasional pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1. Sri Nurhidayah, S.AP NIP. 19880107 202521 2 004 Penata Muda (IX) 2. Indriyani Rajabbiliana, S.M NIP. 19951126 202521 2 007 Penata Muda (IX)
8.	Petugas Pelayanan dan Dokumentasi Informasi (Pengelola Website dan Sosial Media)	Penata Layanan Operasional pada Bidang Operator Layanan Operasional pada Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Muhammad Aqbi Suharna, ST NIP. 20000630 202521 1 030 Penata Muda (IX) 2. Hadliyana NIP. 19930901 202521 2 078 Pengatur Muda (V)

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal :1 Oktober 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG

H. SLAMET RIYADI, ST
NIP. 19670815 199603 1 004